

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2004 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kategori pengelompokan kemampuan keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori rendah maka tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dengan memperhatikan azas kepatutan, kelayakan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga yang berlaku sebagaimana diamanatkan pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 maka Tunjangan Perumahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2005 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2006 sudah tidak layak lagi maka perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur

Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2005, Seri E Nomor

2). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2007);

9. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004 2009 (Berita Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2006 (Berita Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Seri E Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2004 – 2009.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2006 (Berita Daerah Nomor 6 Tahun 2006 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memberikan Tunjangan Perumahan kepada setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009 yang belum mendapat fasilitas rumah dinas sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 29 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**


GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17
TAHUN 2007**

